



**PUTUSAN**

**Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAJULLAH ;  
Tempat lahir : Lenteng, Kabupaten Lombok Timur ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng,  
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
3. **Majelis Hakim** sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN.Sel. tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN. Sel tanggal 19 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan kepada **MAJULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAJULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 93 sak pupuk hasil olahan isi 40 Kg
  - 77 sak kapur warna putih
  - 2 sak Calsium carbonat merek Mill Utama isi 20 Kg
  - 1 dam tanah uruk/gunung warna cream
  - 1 jerigen warna biru berisi cairan limbah ukuran 9 liter
  - ½ sak karbon warna hitam merek cabot N330 isi 25 Kg
  - 1 skop tanah sampah warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MAJULLAH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat pupuk organik terlebih dahulu dengan mendatangkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan bahan baku seperti tanah uruk, tanah kompos / tanah sampah, kapur, kalsium karbonat, pewarna / oker, air limbah dan karung. Selanjutnya setelah bahan-bahan baku pembuatan pupuk tersebut tersedia terdakwa melakukan pengolahan / memproduksi dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan seperti mesin open, mesin

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayakan dan mesin granulotor berbentuk seperti parabola, selanjutnya dalam membuat pupuk organik tersebut terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang karyawan yaitu saksi AMAQ ADI yang bertugas melakukan pengayakan bahan baku/ bahan dasar pembuatan pupuk organik, saksi SAHNAN Als AMAK HAIRIL bertugas melakukan pembuatan butiran pupuk dibagian parabola dan saksi SAPRI melakukan pengangkutan hasil pembuatan pupuk organik ke gudang milik terdakwa.

- Selanjutnya setelah bahan-bahan baku tersedia terdakwa memerintahkan kepada para karyawannya untuk memproduksi pupuk organik tersebut dengan cara yaitu menyediakan 10 skop tanah uruk, 15 skop tanah sampah, 3 skop kapur, 1 skop kalsium, 10 sendok pewarna dan 3 liter air limbah, selanjutnya dalam proses pengolahan pupuk tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan pengayakan tanah gunung untuk memisahkan butiran besar dan kecil lalu tanah hasil ayakan di campur dengan kapur, karbon dan tanah sampah selanjutnya di masukan kedalam wadah mesin parabola dan di berikan air limbah sesuai takarannya, setelah itu campuran yang sudah dimasukan kedalam wadah mesin parabola tersebut di putar dengan menggunakan peralatan mesin diesel sampai menjadi butiran/grandul, selanjutnya butiran / grandul tersebut di keringkan dengan menggunakan mesin pengopen atau di keringkan dengan menggunakan sinar matahari sehingga butiran / grandul terlihat menyerupai pupuk yang terjual di pasaran, setelah kering butiran / grandul tersebut di kemas dengan menggunakan karung warna putih polos setelah itu di bawa / di angkut dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk disimpan di gudang di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa hasil produksi pupuk organik tersebut terdakwa menjualnya kepada para petani di Desa Lenteng Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-kwintal, selain itu terdakwa juga membagikan pupuk tersebut kepada para petani binaannya di wilayah Lenteng Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan sistem pembayaran setelah panen, selanjutnya terdakwa dalam menjual / mengedarkan pupuk tersebut kepada para petani tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena pupuk yang diedarkan tersebut belum dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui hara / komposisi kandungannya dan pupuk tersebut di kemas dengan menggunakan karung putih polos tanpa label dan terdakwa memproduksi dan mengedarkan /menjual pupuk tanpa di lengkapi dengan ijin seperti SIUP, SITU, TDP, TDG, dan NPWP dari Dinas Perindustrian dan perdagangan.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB Narmada, hasil analisis contoh pupuk organik dengan parameter analisisnya adalah  $P_2O_5$  adalah 0,25 dan S ( sulfur ) adalah tidak terdeteksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MAJULLAH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan /atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 53 Ayat (1) huruf b, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat pupuk organik terlebih dahulu dengan mendatangkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan bahan baku seperti tanah uruk, tanah kompos / tanah sampah, kapur, kalsium karbonat, pewarna / oker, air limbah dan karung. Selanjutnya setelah bahan-bahan baku pembuatan pupuk tersebut tersedia terdakwa melakukan pengolahan / memproduksi dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan seperti mesin open, mesin pengayakan dan mesin garnulator berbentuk seperti parabola, selanjutnya dalam membuat pupuk organik tersebut terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang karyawan yaitu saksi AMAQ ADI yang bertugas melakukan pengayakan bahan baku/ bahan dasar pembuatan pupuk organik, saksi SAHNAN Als AMAK HAIRIL bertugas melakukan pembuatan butiran pupuk dibagian parabola dan saksi SAPRI melakukan pengangkutan hasil pembuatan pupuk organik ke gudang milik terdakwa.
- Selanjutnya setelah bahan-bahan baku tersedia terdakwa memerintahkan kepada para karyawannya untuk memproduksi pupuk organik tersebut dengan cara yaitu menyediakan 10 skop tanah uruk, 15 skop tanah sampah, 3 skop kapur, 1 skop kalsium, 10 sendok pewarna dan 3 liter air limbah, selanjutnya dalam proses pengolahan pupuk tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan pengayakan tanah gunung untuk memisahkan butiran besar dan kecil lalu tanah hasil ayakan di campur dengan kapur, karbon dan tanah sampah selanjutnya di masukan kedalam wadah mesin parabola dan di berikan air limbah sesuai takarannya, setelah itu campuran yang sudah dimasukan kedalam wadah mesin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





parabola tersebut di putar dengan menggunakan peralatan mesin diesel sampai menjadi butiran/grandul, selanjutnya butiran / grandul tersebut di keringkan dengan menggunakan mesin pengopen atau di keringkan dengan menggunakan sinar matahari sehingga butiran / grandul terlihat menyerupai pupuk yang terjual di pasaran, setelah kering butiran / grandul tersebut di kemas dengan menggunakan karung warna putih polos setelah itu di bawa / di angkut dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk disimpan di gudang di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa hasil produksi pupuk organik tersebut terdakwa menjualnya kepada para petani di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-kwintal, selain itu terdakwa membagikan pupuk tersebut kepada para petani binaannya di wilayah Lenteng Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan sistem pembayaran setelah panen, selanjutnya terdakwa dalam menjual / mengedarkan pupuk tersebut kepada para petani tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis atau pedoman tata cara di bidang industri yang dipersyaratkan karena pupuk yang diedarkan tersebut belum dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui hara/ komposisi kandungannya dan pupuk tersebut di kemas dengan menggunakan karung putih polos tanpa label dan terdakwa memproduksi dan mengedarkan /menjual pupuk tanpa di lengkapi dengan ijin seperti SIUP, SITU, TDP, TDG, dan NPWP dari Dinas Perindustrian dan perdagangan.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB Narmada, hasil analisis contoh pupuk organik dengan parameter analisisnya adalah  $P_2O_5$  adalah 0,25 dan S ( sulfur ) adalah tidak terdeteksi.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 120 Ayat (1) jo.pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MAJULLAH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label sebagaimana dimaksud pasal 37 Ayat (1)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat pupuk organik terlebih dahulu dengan mendatangkan bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan bahan baku seperti tanah uruk, tanah kompos / tanah sampah, kapur, kalsium karbonat, pewarna / oker, air limbah dan karung. Selanjutnya setelah bahan-bahan baku pembuatan pupuk tersebut tersedia terdakwa melakukan pengolahan / memproduksi dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan seperti mesin open, mesin pengayakan dan mesin garnulator berbentuk seperti parabola, selanjutnya dalam membuat pupuk organik tersebut terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang karyawan yaitu saksi AMAQ ADI yang bertugas melakukan pengayakan bahan baku/ bahan dasar pembuatan pupuk organik, saksi SAHNAN Als AMAK HAIRIL bertugas melakukan pembuatan butiran pupuk dibagian parabola dan saksi SAPRI melakukan pengangkutan hasil pembuatan pupuk organik ke gudang milik terdakwa.
- Selanjutnya setelah bahan-bahan baku tersedia terdakwa memerintahkan kepada para karyawannya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memproduksi pupuk organik tersebut dengan cara yaitu menyediakan 10 skop tanah uruk, 15 skop tanah sampah, 3 skop kapur, 1 skop kalsium, 10 sendok pewarna dan 3 liter air limbah, selanjutnya dalam proses pengolah pupuk tersebut terdakwa terlebih dahulu melakukan pengayakan tanah gunung untuk memisahkan butiran besar dan kecil lalu tanah hasil ayakan di campur dengan kapur, karbon dan tanah sampah selanjutnya di masukan kedalam wadah mesin parabola dan di berikan air limbah sesuai takarannya, setelah itu campuran yang sudah dimasukan kedalam wadah mesin parabola tersebut di putar dengan menggunakan peralatan mesin diesel sampai menjadi butiran/grandul, selanjutnya butiran / grandul tersebut di keringkan dengan menggunakan mesin pengopen atau di keringkan dengan menggunakan sinar matahari sehingga butiran / grandul terlihat menyerupai pupuk yang terjual di pasaran, setelah kering butiran / grandul tersebut di kemas dengan menggunakan karung warna putih polos setelah itu di bawa / di angkut dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk disimpan di gudang di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa hasil produksi pupuk organik tersebut terdakwa menjualnya kepada para petani di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-kwintal, selain itu terdakwa membagikan pupuk tersebut kepada para petani binaannya di wilayah Lenteng Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan sistem pembayaran setelah panen, selanjutnya terdakwa dalam menjual / mengedarkan pupuk tersebut kepada para petani tidak memenuhi standar mutu dan efektifitas yang dipersyaratkan karena pupuk yang diedarkan tersebut belum dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui hara/ komposisi kandungannya dan pupuk

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kemas dengan menggunakan karung putih polos tanpa label dan terdakwa memproduksi dan mengedarkan / menjual pupuk tanpa dilengkapi dengan ijin seperti SIUP, SITU, TDP, TDG, dan NPWP dari Dinas Perindustrian dan perdagangan.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB Narmada, hasil analisis contoh pupuk organik dengan parameter analisisnya adalah P2 05 adalah 0,25 dan S ( sulfur ) adalah tidak terdeteksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (1) huruf f jo.pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADI Alias AMAQ IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan pembuatan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa MAJULLAH, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir di Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa pupuk yang di buat di tempat Tempat Pembuangan Akhir di Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tersebut adalah pupuk jenis organik yang mana awalnya pembuatan pupuk organik tersebut di kelola oleh SAIFUL yang bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dan yang sekarang di kelola oleh Terdakwa dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa tempat pembuatan pupuk organik tersebut di dirikan oleh pihak pemerintahan daerah Lombok Timur sekitar tahu 2012 sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bersama 2 rekan kerjanya yang bernama HAIRIL dan SUPRI dan saksi sendiri bertugas di bagian pengayakan bahan baku dari tanah dan kotoran sampah yang ada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pembuangan Akhir yang mana pengayakan tersebut di gerakan dengan menggunakan mesin, dan HAIRIL bertugas di bagian pembuatan butiran pupuk yang ada di bagian parabola, sedangkan SUPRI bekerja di bagian pengangkutan bahan baku ;

- Bahwa bahan baku pembuatan pupuk jenis organik adalah Tanah pegunungan , tanah sampah, Kalsium, karbon dan air limbah dan bahan-bahan tersebut di datangkan oleh Terdakwa MAJULLAH kecuali air limbah;
- Bahwa perbandingan pembuatan pupuk organik tersebut adalah tanah pegunungan sebanyak 15 skop, tanah sampah sebanyak 3 skop, kapur sebanyak 3 sekop, karbon sebanyak 1 skop dan air limbah sebanyak 3 liter ;
- Bahwa yang mengetahui tentang perbandingan bahan dasar pembuatan pupuk tersebut adalah SAIFUL namun yang mengolah lokasi pembuatan pupuk tersebut adalah Terdakwa MAJULLAH ;
- Bahwa cara pembuatan / pengolahan pupuk tersebut adalah pertama tanah pegunungan di ayak untuk memisahkan butiran besar dan kecil setelah tanah yang di ayak di masukan ke wadah seperti parabola dan di campur dengan bahan-bahan seperti kapur, karbon, tanah sampah, semua bahan di campur dan di putar oleh alat yang seperti parabola dengan maksud bahan-bahan tersebut rata setelah itu di masukan dengan air limbah yang di tampung dengan menggunakan drum yang di taruh di atas alat seperti para bola tersebut kemudian alat tersebut di gerakan dengan menggunakan mesin sampai berbentuk seperti butiran / grandul ;
- Bawa setelah setelah bahan baku tersebut menjadi butiran pupuk selanjutnya di jemur sampai kering dan jika tidak ada panas matahari / hujan maka pengeringan di gunakan dengan menggunakan mesin open akan tetapi sampai sekarang mesin open tersebut tidak dapat di gunakan karena rusak sehingga pengeringan di lakukan dengan cara di jemur, selanjutnya pupuk organik tersebut kering kemudian di masukan kedalam karung yang kurang lebih seberat 50 Kg kemudian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ikat untuk siap di angkut dengan menggunakan kendaran R4 namun tujuan di bawa pupuk tersebut saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa upah yang di berikan oleh Terdakwa MAJULLAH adalah borongan dalam perkwintal yaitu diberi Rp 12.500 ( dua belas ribu lima ratus rupiah ) ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi MAHSUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dugaan adanya peredaran pupuk palsu/ tidak sesuai dengan mutu/ kwalita yang di persyaratkan dan pupuk tersebut beredar di wilayah Lombok Timur .
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang tercantum dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab Lombok Timur jabatan sebagai Kasi Kebersihan Kota sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai sekarang sedangkan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir kebersihan kota Kab Lombok Timur serta melaporkan hasilnya kepada Kepala kantor yaitu sdr Drs. H. RIDATUL YASA SUTARYADI .
- Bahwa saksi kenal dengan sdr SAIFUL dengan cara datang kekantor keberishan dan Tata Kota untuk mengajak kerjasama untuk mengolaah pupuk organik akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdr MAJULLAH kenal pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa dan bahkan di kenalkan oleh sdr SAIFUL untuk melakukan kerjasama pengolahan pupuk .
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang pengolahan pupuk di daerah ijobalit kec Labuhan haji Kab Lombok Timur adalah sdr MAJULLAH.
- Bahwa kerjasama anantara sdr MAJULLAH dengan kantor Kebersihan dan tata Kota dengan berdasarkan surat pernyataan nomor 608/25.1/ KKTK/2014 tentang kesepakatan kerjasama untuk pengolahan pupuk di ijobalit Kec Labuhan haji Keb Lombok Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr MAJULLAH tidak pernah melaporkan hasil produksinya sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan sesuai dengan surat pernyataan nomor 608/25.1/KKTK/2014 , uang yang di setorkan adalah uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp 5.000.000,- ( lima Juta Rupiah ) perbulan namun rincian peyettorannya sdr MAJULLAH ada pada bendahara ritribusi PAD Kab Lombok Timur.
  - Bahwa kegiatan produksi pupuk di kelola oleh Terdakwa MAJULLAH yang berada di daerah Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki ijin dari intansi/ dinas pemerintahan terkait.
  - Bahwa pupuk yang di produksi oleh sdr MAJULLAH di daerah ijobalit Kec labuhan haji Kab Lombok Timur berbentuk butiran / gerandul menyerupai bentuk pupuk dari SP 36 yang di produksi oleh PT Petro Kimia Gersik .
  - Bahwa saksi pernah merencanakan untuk memasarkan pupuk organik yang di produksi oleh sdr MAJULLAH namun belum sempat karena masih ada kesibukan di kantor Kebersihan dan Tata Kota
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi Drs. H RIDATUL YASA SUTARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab Lombok Timur adalah mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan perencanaan, mengoprasionalkan dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan kebersihan, pertamanan dan penataan kota.
  - Bahwa untuk tugas tentang kebersihan yang di lakukan oleh Dinas Kebersihan dan Tata Kota adalah membersihkan sampah-sampah baik organik maupun non organik yang di timbulkan oleh masyarakat dan sampah-sampah tersebut diangkut serta di buang ke TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) yang ada di wilayah Ijobalit Kec Labuhan Haji Kab Lombok Timur yang mana TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) tersebut pengolahannya di bawah Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab Lombok Timur

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kab Lombok Timur tentang pemanfaatannya .
- Bahwa peralatan yang ada di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) adalah peralatan untuk mengolah limbah pupuk organik, yang mana pengolahanya di berikan kepada sdr MAJULLAH sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan antara Dinas Kebersihan dan Tata Kota dengan sdr MAJULLAH untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik.
- Bahwa peralatan / mesin yang ada di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) di Ds Ijobalit Kec Labuhan haji Kab Lombok Timur, peralatan tersebut aset pemerintah daerah yang sudah terpasang sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Dinas Kebersihan Dan Tata Kota Kab Lombok Timur .
- Bahwa saksi membenarkan sebelum membuat surat pernyataan kerjasama dengan sdr MAJAULLAH dengan Kantor Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kab Lombok Timur adalah dengan sdr SAIFUL sekitar 1 sampai 2 bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2014 setelah itu di ambil alih oleh sdr MAJULLAH .
- Bahwa isi surat pernyataan / kerjasama tersebut :
  - a. Pengolahan sampah yang berlokasi di TPA Ijobalit untuk di jadikan pupuk organik.
  - b. Transportasi metode pengolahan sampah kepada stap kantor kebersihan dan tata kota.
  - c. Membantu pemasaran hasil olahan sampah dalam hal ini berupa pupuk organik .
  - d. Melakukan kerjasama pengolahan sampah untuk di jadikan pupuk organik selama 1 tahun.
- Bahwa setelah sdr SAIFUL tidak aktif dalam pengolahan sampah di TPA kemudian di ambil alih oleh sdr MAJULLAH sesuai surat pernyataan tersebut .
- Bahwa sdr MAJULLAH sebagai manajer dalam pengolahan pupuk organik dan saksi tidak mengetahui nama perusahaan yang mengangkat sdr MAJULLAH sebagai manager

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memproduksi pupuk tersebut tidak dilengkapi dengan surat perijinan hanya dilengkapi dengan surat pernyataan saja.
  - Bahwa secara hukum / aturan sebelum melakukan pengolahan / memproduksi pupuk organik harus melengkapi ijin-ijinnya.
  - Bahwa pada saat melakukan monitoring ke tempat TPA di Ijobali Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sudah ada tumpukan pupuk hasil olahan yang berbentuk gerandul berwarna keabu-abuan dan melihat juga bahan baku yang digunakan oleh sdr MAJULLAH berupa Kapur, tanah gunung warna crem dan tanah sampah dan melihat adanya mesin untuk open, mesin ayakan dan mesin untuk memutar bahan baku menjadi butiran / grandul.
  - Bahwa sdr. MAJULLAH tidak pernah melaporkan hasil produksinya bahkan seharusnya menyeter menyeter Rp 5.000.000,- ( lima juta ) perbulan dari hasil penjualan produksinya kepada Kantor Kebersihan dan Tata Kota akan tetapi di ansur/ di cicil dan pernah mentransper sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ) dan selanjutnya di setor ke bendahara yang bernama sdr SAIFUL MAHRIP dan di setorkan kepada MAHSUN sebesar Rp 22.950.000 ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Bahwa saksi sudah berulang kali memperingatkan terdakwa untuk segera cek ke lab pupuknya dan mengurus ijinnya, namun hingga sekarang juga belum ada ijinnya.
  - Bahwa sebelum saksi tanda tangan surat pernyataan, terdakwa berjanji untuk mengurus ijinnya, sehingga dengan perkataan terdakwa tersebut saksi menandatangani surat pernyataan tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Ahli LALU KERTAHADI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahlitugas di bagian PDN ( Perdagangan Dalam Negeri ) pada bagian PPBJ ( Petugas Pengawas Barang dan Jasa ) adalah melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa seperti pupuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi dan pupuk non subsidi serta barang –barang lain yang berkaitan dengan adanya nilai ekonomis yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan membuat laporan hasil temuan di lapangan kepada PPNS serta di laporkan kapda kepala Dinas Perindag Propinsi NTB.

- Bahwa di wilayah NTB ada 2 ( dua ) produsen pupuk yang bersubsidi yaitu pupuk petrokimia gersik dan pupuk Kaltim, dan pupuk subsidi adalah pupuk yang di biyai oleh pemerintah serta peredaranya di awasi oleh pemerintah melalui Dinas Perindag sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang tidak di suplai pembiayannya oleh pemerintah, akan tetapi peredaranya tetap di awasi oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terkait dengan tugas sebagai pengawas barang dan jasa tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pupuk yang bersubsidi akan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pupuk non subsidi apa bila menemukan yang memproduksi pupuk serta perdaranya tanpa ijin maka berhak unuk melaporkan kepada petugas penyidik PPNS maupun pihak kepolisian.
- Bahwa produsen yang mempropduksi pupuk maupun pengecer untuk pupuk non subsidi harus di lengkapi dengan ijin-ijin seperti SIUP, SITU,TDP,dan NPWP dan apabila produsen yang meproduksi maupun pengecer pupuk tidak melengkapi ijin-ijin tersebut telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa yang telah memproduksi pupuk dengan menggunakan bahan baku seprti tanah pegunungan, kapur, karbon, tanah sampah, kemudian di olah dengan menggunakan mesin dan alat grulator sampai berbentuk butiran/ granul / menjadi pupuk yang di kemas dengana menggunakan karung putih polos ( tanpa merek ) dan tanpa di lakukan uji Laboratrium kemudian di edarkan / jual kepada , yang mana sdr Majullah memproduksi dan mengedarkan pupuk tersebut tanpa ijin maka perbuatanya tersebut melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- Bahwa terdakwa MAJULLAH sebelum memproduksi maupun mengedarkan pupuk hasil olahannya terlebih dahulu harus memiliki ijin produksi seperti SIUP, SITU, TDP, TDG, dan NPWP serta di lakukan uji laboratorium terhadap pupuk sebelum di jual / di edarkan kepada petani.
- Bahwa surat pernyataan yang di perlihatkan dipersidangan yakni surat pernyataan nonor 608/25.1/KKTK/2014 ,tanggal 1 Februari 2014 antara sdr MAJULLAH dengan Dinas Kebersihan dan tata kota Kab Lombok Timur sebagi pemilik TPA di Ds Ijobalit Lombok Timur bukan merupakan ijin usaha melainkan merupakan kesepakatan antara terdakwa MAJULLAH dengan pihak pemerintah daerah Kab Lombok Timur.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MAJULLAH yang memproduksi dan mengedarkan pupuk tanpa ijin telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “ pelaku usaha di larang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dengan ketentuan perundang-undangan “.
- Bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa MAJULLAH yang memproduksi pupuk tanpa ijin, maka yang di maksud dengan “ di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yng tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan satandar yang di persyaratkan dengan ketentuan perundang-undangan “ adalah perbuatan terdakwa MAJULLAH yang memproduksi dan mengedarkan/ menjual pupuk tidak memiliki ijin , tidak mencatumkan label, tidak mencantumkan merek dan masa berlakunya, , tidak mencantumkan berat, netto dan tidak mencantumkan identias perusahaan ( di kemas dengan menggunakan karung putih polos /

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merek ) sehingga perbuatan sdr MAJULLAH melanggar pasal 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang –undang RI tentang perlindungan konsumen di ancam pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,- ( dua miliar rupiah ).

- Bahwa pada tahun 2012 ahli juga pernah bertemu dengan terdakwa dan sdr. Saiful Muklis yang pada saat itu membicarakan pada intinya mengani ijin untuk memproduksi dan mengedarkan pupuk, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak tahu bahwa memproduksi dan mengedarkan pupuk harus ada ijinnya
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi- saksi A de charge yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MASRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diberi pupuk oleh Terdakwa sebanyak sekitar 5 (lima) kilogram ;
- Bahwa setelah diberi pupuk, tanaman saksi tumbuh subur dan daunnya juga hijau ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membuat pupuk, tetapi saksi tidak tahu Terdakwa memiliki ijin atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

1. Saksi FATHURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kepolisian untuk membuka gudang milik Terdakwa karena dikira merupakan tempat menyimpan pupuk ;
- Bahwa setelah dibuka ternyata gudang milik Terdakwa kosong ;
- Bahwa saksi pernah diberi pupuk oleh Terdakwa dan hasilnya tanaman saksi tumbuh subur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SARIMAH yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang ketika persidangan telah meninggal dunia, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya dugaan peredaran pupuk palsu/ tidak sesuai dengan mutu / kualitas yang di persyaratkan dan yang beredar di wilayah Lombok Timur .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MAJULLAH sejak kecil akan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa terdakwa MAJULLAH bekerja sebagai petani dan pengusaha di budang jual beli tembakau serta terdakwa MAJULLAH sebagai ketua kelompok tani yang tugasnya adalah menyalurkan pupuk yang di berikan oleh PT SAHADANA ARIF NUSA yang mana pupuk tersebut di tampung di rumahnya sebelum di salurkan kepada petani .
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota kelompok tani binaannya terdakwa akan tetapi merupakan kelompok tani binaan dari PT BAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa MAJULLAH memproduksi pupuk dan pernah di tawarin pupuk oleh sdr MAJULLAH sekitar bulan September 2014 pada saat sedang berangkat kekantor Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahaui asal pupuk yang di tawakan dan yang mana pupuk yang di tawarkan tersebut berbentuk butiran/ grandul dengan warna abu-kekuningan dan butiran pupuk tersebut berpariasi, tidak merata.
- Bahwa pupuk yang di tawarkan oleh terdakwa MAJULLAH mirip seperti pupuk SP 36 yang di berikan oleh PT BAT.
- Bahwa pupuk yang di tawarkan oleh sdr MAJULLAH tersebut pada saat pupuk tersebut beada di bentangan terpal kemudian saksi meggambil karung dengan ukuran 50 Kg,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya 1 kali di tawarin pupuk dan pupuk tersebut di gunakan di sawah miliknya, selanjutnya saksi beralih kembali menggunakan pupuk yang di berikan oleh PT BAT ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum namun berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. Ahli ARDIN ZAIN, S.Tp dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli bertugas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Propinsi NTB sejak tahun 1983 di balai pengawsan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura propinsi NTB kemudian pada tahun 2007 di mutasi ke Dinas pertanian TPH Propinsi NTB untuk menangani masalah pupuk .
  - Bahwa tugas dan kepercayaan sebagai kepala seksi perluasan areal, yang salah satunya menangani masalah pupuk baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi, wewenang yang di berikan adalah mengalokasikan pupuk subsidi yang di berikan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pertanian untuk mendistribusikan / mengalokasikan pupuk subsidi kemasing-masing kabupaten / kota se NTB.
  - Bahwa yang di maksud dengan pupuk adalah pupuk bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung .
  - Bahwa pupuk ada 2 macam :
    1. Pupuk an organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk contohnya pupuk Urea,SP 36, ZA dan NPK .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman adan atau kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cairan yang di gunakan untuk mensuplai bahan organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biaologis, tanah. contoh Petroganik dan Zeorganik.

- Bahwa unsur – unsur yang terkandung di dalam pupuk dapat di bagi menjadi 3 unsur yaitu Mikro, Makro dan Mikroba.
- Bahwa kegunaan pupuk bagi tanaman adalah untuk pertumbuhan dan dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman secara optimal.
- Bahwa sebelum pupuk di edarkan kepetani harus melalui pengujian baik di laboratorium maupun di lapangan untuk mengetahui efektivitas, komposisi dan kandungan hara yang ada dalam pupuk tersebut .
- Bahwa sdr MAJULLAH memproduksi pupuk tanpa di lakukan uji laboratorium maupun di lapangan untuk mengetahui manfaatnya tidak di benarkan untuk di edarkan sebagaimana acuan pupuk seperti :
  1. pupuk ilegal yaitu pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masaa berlaku nomor penfataran yang di berikan atau pupuk yang tidak berlabel.
  2. pupuk palsu yaitu pupuk yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yanag merek,wadah,kemasan,dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah beredar secara ilegal.
- Bahwa pupuk yang di edarkan tanpa dilakukan uji laboratorium tidak di benarkan untuk di edarkan sesuai dengan pasal 60 huruf (f) mengacu pada pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang No 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, yang mana bunyi dari pasal 37 ayat(1) tersebut adalah “ pupuk yanag beredar di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta di beri label .
- Bahwa perbuatan sdr MAJULLAH yang telah memproduksi pupuk dengan bahan baku seperti tanah pegunungan, tanah sampah, kapur dan karbon menjadi pupuk tanpa dilakukan uji laboratorium

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



dan telah di edarkan kepada petani namun pembayarannya di lakukan setelah panen tetap sdr MAJULLAH melanggar pasal 60 ayat(1) huruf f Undang-Undang RI No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman , yang bunyinya “ barang sisa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label di pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Paling banyak Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

2. Ahli Drs BAMBANG SUGENG ARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjaamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ( pasal 1 angka 1 UU RI No 8 tahun 1999 )
- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangan ( pasal 1 angka 2 UU RI No 8 tahun 1999).
- Barang adalah baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat di habiskan, maupun tidak dapat di habiskan, yang dapat di perdagangan, di pakai di digunakan atau di manfaatkan oleh konsumen ( pasal 1 angka 4 UU RI No 8 tahun 1999)
- Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di sediakan bagi masyarakat untuk di manfaatkan oleh konsumen ( pasal 1 angka 5 UU RI No 8 tahun 1999).
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ( pasal 1 angka 3 UU RI No 8 tahun 1999 )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan adalah perbuatan pelaku usaha yang menyediakan sejumlah barang atau jasa atau di tawarkan kepada konsumen di pasar pada tingkat garha tertentu dan pada waktu tertentu .
- Memproduksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada
- Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan /atau pembelian barang termasuk penawaran untuk menjual dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan barang dengan memperoleh imbalan.
- Agrokimia adalah yang membidangi masalah pengolahan terhadap produk-produk agro salah satunya seperti kakau, kopi, gula, mentedan lain-lain yang terkait dengan kimia, sedangkan industri adalah contohnya garam, beryodium, vulkanisirban, pupuk dan pengolahan ikan serta es batu / balok .dan yang termasuk di bidang aneka industri adalah tekstil, garmen, tenun, kulit ( sepatu ) .
- Bahwa semua pupuk yang di produksi menggunakn / mengandung unsur kimia baik pupuk organik atau pun pupuk an organik .
- Bahwa terkait dengan legalitas perindustrian harus dilengkapi dengan dokumen perijinan seperti Mengisi formulir yang telah di sediakan oleh Dinas Koperindag kota/ kabupaten, Foto kopi SITU/ HO, foto kipi akte pendirian bagi CV / PT sket daerah lokasi usaha , SIUP, IMB, TDP, foto kopi NPWP dan persyaratn tambahan sesuai dengan kebutuhan policy ( kebijakan ) pemerintah kota / kabupaten seperti bukti pajak bumi dan bangunan .
- Bahwa jenis usaha yang wajib memliki ijin adalah sandang, pangan, makanan, kerajinan, bahan bangunan dan kulit termasuk pembuatan pupuk .
- Bahwa usaha pupuk organik ataupun pupuk non organik wajib memiliki ijin di lihat dari segala usaha investasinya yang membedakan antara lain ijin TDI ( Tanda Daftar Industri ) dengan ijin IUI adalah bentuk laporan modalnya, jika laporan permodalannya di atas Rp 5.000.000,- dan di

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah Rp 200.000.000,- adalah menggunakan ijin TDI sedangkan kalau permodalannya di atas dari Rp 200.000.000,- maka harus menggunakan ijin IUI ( Ijin Usaha Industri ) sedangkan untuk penerbitan ijinnya baik TDI maupun IUI di keluarkan oleh Dinas Perindag / kantor bBadan Pelayanan Perijinan Terpadu yang ada di kabupaten maupn Kota setempat .

- Bahwa pelaku usaha atas nama MAJULLAH dalam melakukan kegiatan pembuatan pupuk di lihat dari nilai investasinya di luar tanah dan bangunan sekitar Rp 80.000.000 ( delapn puluh juta rupiah ) harus memiliki ijin TDI ( Tanda Daftar Industri ).
- Bahwa pelaku usaha ( MAJULLAH ) harus memiliki ijin usaha dan apa bila tidak memilki ijin usaha harus segera mungkin mengurus ke Dinas Perindag kantor Badan Pelayanan Perijinan terpadu yang ada di kabupaten atau di kota setempat karena di lihat dari investasinya mencapai Rp 80.000.000,- ( delapn puluh juta Ruiah ) di karenakan kalau tidak mengurus / tidak memiliki ijin TDI ( tanda Daftar Industri ) maka pelaku usaha ( MAJULLAH ) bisa di kenakan perbuatan melanggar pasal 120 jo pasal 53 ayat (1 ) huruf b UU RI No 3 tahun 2014 tentang perindustrian.
- Bahwa pelaku usaha ( sdr MAJULLAH ) wajib memiliki ijin sesuai dengan yang di persyaratkan dalam memproduksi pupuk walaupun menggunakan peralatan milik pemerintah daerah .
- Bahwa sdr MAJULLAH sebelum mengedarkan pupuk hasil olahannya ke petani harus menguji pupuk hasil produksinya secara periodik ke lembaga penguji yang telah memiliki akreditasi seperti BPTP ( Badan Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di Narmada .
- Bahwa surat pernyataan nomor 608/25.1/KK/2014 tanggal 1 Februari 2014 antara sdr MAJULLAH dengan pihak kantor Dinas kebersihan dan tata kota kabupaten Lombok Timur sebagai pemilik lahan TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) di ijobali Kec Labuhan Haji Kab Lombok Timur , yang mana surat pernyataan tersebut bukan merupakan ijin usaha / ijin produksi melainkan kesepakatan internal antara sdr MAJULLAH dengan pihak pemerintah daerah Lombok Timur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa perbuatan sdr MAJULLAH memproduksi pupuk tanpa di lengkapi dengan ijin melanggar pasal 120 jo pasal 53 ayat (1 ) huruf b.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk di desa Ijobalit sejak di keluarkannya surat pernyataan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur melalui kebersihan dan tata kota dengan surat nomor ; 608/25.1/KKTK/2014 tanggal 1 Februari 2014 akan tetapi mulai memproduksi sekitar bulan Agustus sampai tanggal 31 Januari 2015 dan pupuk yang di produksi tersebut masih dalam uji coba dan belum memiliki merek.
- Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak ada dokumen lain selain surat pernyataan nomor 608/25.1/KKTK/2014 tanggal 1 Februari 2014 yang di tandatangi oleh kepala kantor Kebersihan dan tata Kota Kab Lombok Timur atas nama Drs H RIDATUL YASA SUTARYADI.
- Bahwa peralatan yang di gunakan untuk memproduksi pupuk tersebut yaitu seperti parabola yang di buat dari stanlis yang di gunakan untuk membuat butiran / grandul, ayakan di gunakan untuk memisahkan sampah yang besar dan kecil, open/ pemanas di gunakan untuk mengeringkan pupuk yang sudah berbentuk butiran/ grandul sampai kering, yang mana peralatan dan mesin tersebut milik aset pemerintah Lombok Timur tang telah di pasang di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui teknis pembuatan pupuk kemudian SAIFUL MUKLIS memberitahu Terdakwa tentang cara membuat maupun bahan-bahan yang di gunakan dalam membuat pupuk yaitu seperti Kapur, sampah, air limbah sampah, kalsium, karbonaat, tanah gunung ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memproduksi pupuk tersebut dulu mempunyai karyawan 8 orang akan tetapi sekarang yang masih 3 orang karyawan yaitu AMAQ SAPRI, AMAK IRIL dan PAK IDA alias AMAQ ADI .
- Bahwa yang mendatangkan bahan baku pada awalnya SAIFUL MUKLIS bahkan Terdakwa sendiri yang mendatangkan bahan baku tersebut dan bahan baku seperti tanah di beli dengan harga Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) perdam, kapur / kalsium karbonat di beli dengan harga tersebut di beli dengan tanah Rp 45.000,- ( empat puluh lima ribu rupiah ) per sak/ karung sedangkan pewarna / oker di beli dengan harga Rp 850.000,- ( Delapan lima puluh Ribu ruia ) per sak/ karung dan mengenai air limbah tidak di beli akan tetapi menggunakan air limbah yang ada di TPA.
- Bahwa selain pupuk di gunakan sendiri ada juga pupuk yang di jual kepada petani yang ada di wilayah desa lenting Kecamatan Sakra Lombok Timur dan untuk mengenai harga tidak di target akan tetapi sistem pembayarannya di lakukan setelah panen.
- Bahwa nama – nama petani yang menggunakan pupuk hasil produksi yaitu SARIMAH, MUSTAFA dan FATURAHMAN dan masih banyak petani yang lainnya, dan jumlah pupuk hasil produksi yang di gunakan oleh petani tidak ingat .
- Terdakwa menjelaskan bahwa pupuk hasil produksi di TPA ijobalit di pergunakan untuk tanaman tembakau dan padi.
- Bahwa pupuk yang diproduksi oleh terdakwa sudah sekitar 12 Ton dalam sebulan dan telah beredar antara lain ke daerah Gelanggang, ke daerah Montong Tani, dan Ke daerah Lombok Tengah.
- Bahwa pupuk yang di bawa ke lombok tengah nantinya akan di bayar apabila sudah ada hasil, namun sampai sekarang belum dibayar.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa salah karena telah memproduksi pupuk tanpa cek lab dan tanpa ada ijinnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 93 sak pupuk hasil olahan isi 40 Kg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 sak kapur warna putih
- 2 sak Calsium carbonat merek Mill Utama isi 20 Kg
- 1 dam tanah uruk/gunung warna cream
- 1 jerigen warna biru berisi cairan limbah ukuran 9 liter
- ½ sak karbon warna hitam merek cabot N330 isi 25 Kg
  - 1 skop tanah sampah warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk di desa Ijobalit sejak di keluarkannya surat pernyataan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur melalui kebersihan dan tata kota dengan surat nomor ; 608/25.1/KKTK/2014 tanggal 1 Februari 2014 akan tetapi mulai memroduksi sekitar bulan Agustus sampai tanggal tanggal 31 Januari 2015 dan pupuk yang di produksi tersebut masih dalam uji coba dan belum memiliki merek ;
2. Bahwa Terdakwa memproduksi pupuk tersebut tidak ada dokumen lain selain surat pernyataan nomor 608/25.1/KKTK/2014 tanggal 1 Februari 2014 yang di tandatangi oleh kepala kantor Kebersihan dan tata Kota Kab Lombok Timur atas nama Drs H RIDATUL YASA SUTARYADI ;
3. Bahwa peralatan yang di gunakan untuk memproduksi pupuk tersebut yaitu seperti parabola yang di buat dari stanlis yang di gunakan untuk membuat butiran / grandul, ayakan di gunakan untuk memisahkan sampah yang besar dan kecil, open/ pemanas di gunakan untuk mengeringkan pupuk yang sudah berbentuk butiran/ grandul sampai kering, yang mana peralatan dan mesin tersebut milik aset pemerintah Lombok Timur tang telah di pasang di TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ;
4. Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui teknis pembuatan pupuk kemudian SAIFUL MUKLIS memberitahu Terdakwa tentang cara membuat maupun bahan-bahan yang di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan dalam membuat pupuk yaitu seperti Kapur, sampah, air limbah sampah, kalsium, karbonat, tanah gunung ;

5. Bahwa dalam memproduksi pupuk tersebut dulu mempunyai karyawan 8 orang akan tetapi sekarang yang masih 3 orang karyawan yaitu AMAQ SAPRI, AMAK IRIL dan PAK IDA alias AMAQ ADI ;
6. Bahwa yang mendatangkan bahan baku pada awalnya SAIFUL MUKLIS bahkan Terdakwa sendiri yang mendatangkan bahan baku tersebut dan bahan baku seperti tanah di beli dengan harga Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) perdam, kapur / kalsium karbonat di beli dengan harga tersebut di beli dengan tanah Rp 45.000,- ( empat puluh lima ribu rupiah ) per sak/ karung sedangkan pewarna / oker di beli dengan harga Rp 850.000,- ( Delapan lima puluh Ribu ruia ) per sak/ karung dan mengenai air limbah tidak di beli akan tetapi menggunakan air limbah yang ada di TPA ;
7. Bahwa selain pupuk di gunakan sendiri ada juga pupuk yang di jual kepada petani yang ada di wilayah desa lenting Kecamatan Sakra Lombok Timur dan untuk mengenai harga tidak di target akan tetapi sistem pembayaranya di lakukan setelah panen ;
8. Bahwa nama – nama petani yang menggunakan pupuk hasil produksi yaitu SARIMAH, MUSTAFA dan FATURAHMAN dan masih banyak petani yang lainnya, dan jumlah pupuk hasil produksi yang di gunakan oleh petani tidak ingat;
9. Terdakwa menjelaskan bahwa pupuk hasil produksi di TPA ijobalit di pergunakan untuk tanaman tembakau dan padi ;
10. Bahwa pupuk yang diproduksi oleh terdakwa sudah sekitar 12 Ton dalam sebulan dan telah beredar antara lain ke daerah Gelanggang, ke daerah Montong Tani, dan Ke daerah Lombok Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pupuk yang di bawa ke lombok tengah nantinya akan di bayar apabila sudah ada hasil, namun sampai sekarang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

**Atau**

- **Kedua** : Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-undang

RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian ;

**Atau**

- **Ketiga** : Pasal 60 Ayat (1) huruf f jo. Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang RI

Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha ;
2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

## Ad. 1 . Unsur “ Pelaku Usaha “

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah **setiap orang perorang** atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, menurut Majelis Hakim adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, serta dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (natuurlijke persoon) atau orang perseorangan termasuk juga badan hukum (recht persoon) dan yang dimaksudkan oleh undang–undang setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MAJULLAH, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan “**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada ;

Menimbang, bahwa memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan /atau pembelian barang termasuk penawaran untuk menjual dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan barang dengan memperoleh imbalan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat di habiskan, maupun tidak dapat di habiskan, yang dapat di perdagangkan, di pakai di pergunakan atau di dimanfaatkan oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, bertempat di Dusun Ijobalit Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa memproduksi pupuk dahulu dengan mendatangkan bahan baku seperti tanah uruk, tanah kompos atau tanah sampah, kapur, kalsium karbonat, pewarna /oker, air limbah dan karung. Selanjutnya setelah bahan-bahan baku pembuatan pupuk tersebut tersedia Terdakwa melakukan pengolahan atau memproduksi dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan seperti mesin open, mesin pengayakan dan mesin garnulator berbentuk seperti parabola, selanjutnya dalam membuat pupuk tersebut Terdakwa memerintahkan 3 (tiga) orang karyawan yaitu AMAQ ADI yang bertugas melakukan pengayakan bahan baku atau bahan dasar pembuatan pupuk organik, SAHNAN Alias AMAQ HAIRIL bertugas melakukan pembuatan butiran pupuk dibagian parabola dan SAPRI melakukan pengangkutan hasil pembuatan pupuk organik ;

Menimbang, bahwa hasil produksi pupuk tersebut Terdakwa edarkan dan dijual kepada para petani di Desa Lenteng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, ke Daerah Montong Tani, ke daerah gelanggang hingga ke Lombok Tengah dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budaya tanaman yang menentukan bahwa "pupuk yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta di beri label" ;

Menimbang, bahwa pupuk yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena pupuk yang diedarkan tersebut belum dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui hara atau komposisi kandungannya dan pupuk tersebut juga kemas dengan menggunakan karung putih polos tanpa label dan terdakwa memproduksi dan mengedarkan /menjual pupuk tanpa di lengkapi dengan ijin seperti SIUP, SITU, TDP, TDG, dan NPWP dari Dinas Perindustrian dan perdagangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian unsur ke-2 yaitu "Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 93 sak pupuk hasil olahan isi 40 Kg, 77 sak kapur warna putih, 2 sak Calsium carbonat merek Mill Utama isi 20 Kg, 1 dam tanah uruk/gunung warna cream, 1 jerigen warna biru berisi cairan limbah ukuran 9 liter, ½ sak karbon warna hitam merek cabot N330 isi 25 Kg, 1 skop tanah sampah warna hitam yang telah disita merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

### **Hak-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MAJULLAH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menyatakan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 93 sak pupuk hasil olahan isi 40 Kg
    - 77 sak kapur warna putih
    - 2 sak Calsium carbonat merek Mill Utama isi 20 Kg
    - 1 dam tanah uruk/gunung warna cream
    - 1 jerigen warna biru berisi cairan limbah ukuran 9 liter
    - ½ sak karbon warna hitam merek cabot N330 isi 25 Kg
    - 1 skop tanah sampah warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH., Dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH., SE., Dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2015/PN.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AZHAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta  
dihadiri oleh AHMAD BAYHAQI, SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, SH., SE.

YOGA PERDANA, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AZHAR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)